

PENDAMPINGAN PENGUNAAN APLIKASI PENGLOLAAN KEGIATAN SATUAN TUGAS PERLINDUNG- AN PEREMPUAN DAN ANAK

Agus Qomaruddin Munir^{1*}, Zaidir¹,
Bagus Subekti Nuswantoro²,
Yusriadi¹

¹Teknologi Informasi, Universitas
Respati Yogyakarta

²Hubungan Internasional,
Universitas Respati Yogyakarta

Article history

Received : 23-10-2020

Revised : 18-12-2020

Accepted : 04-01-2021

*Corresponding author

Agus Qomaruddin Munir

Email: agusqmnr@respati.ac.id

Abstrak

Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ditinjau dari perspektif individual maupun sosial dapat mengakibatkan efek ganda (multiplier effect). Efek yang ditimbulkan seperti psikologis, kesehatan individu dan kualitas kesehatan masyarakat. Perempuan dan anak dalam kehidupan sehari-hari sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang terdekat maupun orang tidak dikenal. Banyaknya permasalahan perempuan dan anak maka dibentuklah Satuan Tugas penanganan masalah perempuan dan anak (Satgas PPA), baik di tingkat pusat maupun daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, interview, diskusi, praktek aplikasi penggunaan aplikasi, pendampingan dan monitoring evaluasi. Subjek dari pelatihan ini adalah satuan tugas Perlindungan dan Perempuan yang berjumlah 15 orang dan tergabung di bawah komando Kepala Desa dan Dinas Sosial Desa Katekan Gantiwarno Klaten Jawa Tengah. Tujuan yang dicapai yaitu penerapan penggunaan aplikasi pengelolaan kegiatan Satgas PPA ini adalah untuk penanganan masalah perempuan dan anak secara nyata di tingkat desa. Hasil dari kegiatan penelitian ini adalah adanya perubahan dalam manajemen pengelolaan dan pelaporan kegiatan satuan tugas Perlindungan Anak dan Perempuan yang dibuktikan dengan penggunaan aplikasi web digunakan dan berdasarkan survei terjadi peningkatan kemudahan dan kepraktisan 85% dari pengelolaan dan pelaporan sebelumnya. Selain itu baik satgas, Kepala Desa dan Dinas Sosial dapat memantau laporan tindak lanjut dan rekapitulasi kegiatan yang menjadi prioritas untuk penyelesaian masalah perempuan dan anak.

Kata Kunci: Aplikasi; Perlindungan Perempuan dan Anak; Satgas

Abstract

The problems of women and children viewed from individual and social perspectives, violence against women and children can have a multiplier effect—the effects such as psychological and individual health, and the quality of public health. Women and children in everyday life often receive unpleasant treatment from close people and strangers. There are many problems for women and children, so a Task Force for handling women and children problems (Satgas PPA) is formed at the central and regional levels. The method used in this service is observation, interview, discussion, application practice, mentoring, and monitoring evaluation. These training subjects are the Protection and Women task force, totaling 15 people under the command of the Head of the Village and the Social Service for the Village of Katekan Gantiwarno Klaten, Central Java. The objective achieved is applying the task force activity management application to deal with real problems of women and children at the village level. The result of this service activity was a change in the management and reporting of the activities of the Child and Women's Protection task force as evidenced by the use of the web application used and based on the survey; there was an increase in ease and practicality of 85% from previous management and reporting. Apart from that, both the task force, the Village Head and the Social Service can monitor follow-up reports and recapitulate priority activities for solving problems of women and children.

Keywords: Application; Protection Women and Children; Task Forced

© 2021 Some rights reserved

PENDAHULUAN

Perempuan dan anak ataupun manusia secara umum dalam kehidupan sehari-hari berpotensi mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan baik dari keluarga dekat maupun dari orang-orang yang jauh dan tidak dikenal. Anak memiliki hak khusus atau perlindungan khusus menurut hukum yakni yang diatur dalam [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) dan diperbaharui pada Pasal 66 [Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014](#) tentang Perlindungan Anak. Beragamnya masalah perempuan dan anak perlu adanya upaya nyata dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu dengan membentuk Satgas penanganan masalah perempuan dan anak dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Tujuan dibentuknya Satgas PPA adalah melakukan upaya preventif dan kuratif. Upaya tersebut adalah 1) Memiliki fungsi penjangkauan terhadap perempuan dan anak, 2) Melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak, 3) Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari lokasi kejadian dari hal yang membahayakan, 4) Memberikan tempat sebagai tempat pengungsian bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang biasa disingkat dengan P2TP2A ([Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016](#)).

Kegiatan Satgas PPA melalui rekomendasi dari P2TP2A yang berada di lokasi terdekat atau dapat juga melalui lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan tindak lanjut. Satgas memiliki fungsi untuk melakukan penjangkauan dapat melalui pembuatan laporan kepada aparat penegak hukum agar pelaku kekerasan mendapatkan efek jera, atau bisa juga P2TP2A melalui upayanya memberikan solusi yang optimal terhadap permasalahan yang dialami oleh perempuan dan anak dengan pendekatan personal baik kepada si pelaku maupun korban.

Selain itu kegiatan Satgas PPA yang dituangkan dalam Prosedur Standar Operasional (PSO) meliputi 5 (lima) jenis pelayanan yaitu: 1. Penjangkauan; 2. Identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan; 3. Perlindungan terhadap perempuan dan anak di lokasi kejadian; 4. Penempatan dan pengungsian perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan 5. Rujukan atau rekomendasi. Jumlah petugas yang terbatas diperlukan pengelolaan kegiatan satgas PPA agar lebih praktis dan efisien. Solusi yang diperlukan salah satunya adalah dengan membangun aplikasi khusus untuk pengelolaan kegiatan Satgas PPA. Aplikasi penge-

lolaan kegiatan Satgas PPA merupakan sesuatu yang baru sehingga memerlukan proses sosialisasi dan pelatihan bagi semua satgas yang ada. Sebagian besar satgas belum mengenal aplikasi dan tidak memiliki kemampuan dalam penggunaan sistem berbasis komputer.

Beberapa penelitian tentang penanganan perempuan dan anak pernah dilakukan antara lain oleh [Alkadri & Insani \(2019\)](#) di wilayah Kalimantan Barat bahwa penggunaan aplikasi sebagai sarana pelaporan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak secara efektif mampu mempermudah dalam pelaporan dan tindak lanjut penanganan kasusnya termasuk informasi lokasi secara detail kejadian perkara. Wilayah lain seperti di kota Bandung memiliki cara yang berbeda sebagai bentuk pencegahan kekerasan pada anak. Hal ini dikemukakan oleh [Rinawati & Fardiah \(2016\)](#) bahwa dengan melakukan keterbukaan informasi dengan anak maka anak akan memiliki sifat positif dan empati terhadap pergaulan anak. Selain itu kesetaraan dalam keluarga yang dilakukan oleh orang tua akan membuka ruang partisipasi anak sehingga anak akan terbuka untuk berbagai hal.

Selain sisi positif ada beberapa kendala yang dialami, misalnya di wilayah Banjarmasin pada bagian PPA Polresta Banjarmasin dalam memberikan perlindungan hukum antara lain korban sungkan melapor, pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham dan cenderung menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang dialaminya, adanya pencabutan laporan dari pihak korban, tersangka melarikan diri, kekerasan seksual dan kurangnya sarana prasarana yang dimiliki Unit PPA Polresta Banjarmasin sehingga banyak kasus yang tidak tercatat ([Syaufi, 2017](#)). Untuk itu perlu adanya prosedur pendampingan terhadap permasalahan perempuan dan anak.

Contoh lain yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Wijaya Kusuma dalam menangani anak korban kekerasan seksual dilakukan dengan tahap pelaporan tindak kekerasan, assessment, pelaksanaan pendampingan, reintegrasi sosial dan terminasi. Monitoring dilakukan dengan *home visit* dan evaluasi dilakukan dengan rapat koordinasi penanganan kasus bersama jejaring, rapat internal tim, laporan (report) perkembangan korban yang telah selesai didampingi ([Derna, 2018](#)).

Peneliti lainnya [Zulfiani et al. \(2019\)](#) melakukan penelitian terkait dengan permasalahan perlindungan perempuan dan anak. Hal yang diteliti meliputi penanganan kepada korban kekerasan apakah sudah dilakukan dengan Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar pelayanan tersebut mulai dari ban-

tujuan pelayanan pengaduan hingga pemulangan korban dan pemberdayaan sesuai hasil assesment dari petugas yang berada di lapangan. Selanjutnya setelah semua proses telah selesai dilakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kondisi korban.

Selanjutnya peneliti [Adiyuwana \(2016\)](#) melakukan penelitian terhadap Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah utami (P2TPA-RDU) di wilayah Yogyakarta. Jika mengacu pada syarat perencanaan yang baik, maka penyusunan rencana sudah sesuai dengan aturan yang ada, tetapi masih ada kendala dalam hal koordinasi dan partisipasi. Selain itu implementasi rencana perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di P2TPA-RDU secara umum juga sudah sesuai dengan perencanaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di P2TPA-RDU DIY yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik ([Satriawan, 2017](#)).

Pada wilayah selain di DIY penelitian terkait dengan implementasi program P2TPA yaitu di wilayah Karawang. Kegiatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan bantuan pembuatan aplikasi untuk mempermudah dalam merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Karawang dengan nama aplikasi SIPELAPOR dengan tujuan agar upaya preventif dapat dilakukan secara maksimal ([Pemerintah Kabupaten Karawang, 2019](#)).

Peneliti [Oktafiani \(2018\)](#) melakukan penelitian tentang pembuatan program PPA. Hak akses program ada pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Perancangan program memberikan manfaat kepada pegawai dan bagi pengguna dapat memperoleh informasi kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Inhil. Selain itu program juga dapat membantu masyarakat lebih mudah dalam hal pengaksesan data aduan tanpa harus datang di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Admin tidak perlu lagi mencari data kekerasan ke pihak kepolisian terdekat hal ini dikarenakan pengguna sistem telah diberi kemudahan dalam membuat aduan tindak kekerasan yang terjadi melalui aplikasi sistem. Aplikasi dibuat berbasis web untuk memberikan kemudahan akses bagi pengguna, sehingga untuk permasalahan jarak dan waktu sudah terselesaikan jika ada jaringan internet. Program memberikan laporan tindak kekerasan

yang terjadi di Kabupaten Inhil tiap tahun. Selain itu program juga memberikan informasi tentang sejarah singkat terbentuknya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta undang-undang yang mengatur tentang kekerasan anak dan perempuan.

Penelitian tentang perlindungan anak dan perempuan juga dilakukan oleh [Suryamizon \(2017\)](#) dalam upayanya sebagai tindakan preventif terjadinya tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Perlindungan hukum preventif ini diharapkan dapat memberikan dampak pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak karena termasuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perlindungan preventif dilakukan dengan cara merevisi undang-undang terkait kekerasan perempuan dan anak, dan penanganan khusus kepada pemerintah terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Berdasarkan beberapa fenomena kekerasan dan pelanggaran perilaku terhadap anak dan perempuan, diperlukan adanya upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan, dan peran keluarga dan lingkungan masyarakat dalam mencegah atau mengurangi peluang terjadinya tindak kekerasan pada anak ([Mardiyati, 2015](#); [Noer, 2019](#)).

Permasalahan pada Satuan tugas (satgas) Penanganan Perempuan dan Anak (PPA) di wilayah tersebut antara lain: a). Proses pencatatan yang dilakukan oleh satgas mengalami keterbatasan pada luasan wilayah dan waktu yang mengikat, b) Proses pendataan yang harus dilakukan secara rutin memerlukan waktu yang lama sehingga berdampak pada kebutuhan informasi yang diperlukan oleh Kepala Desa dan Dinas Sosial, dan c) Pihak Pemerintah Desa dan Dinas Sosial mengalami kesulitan dalam memantau kasus atau aduan yang sudah ditindak lanjuti dan yang belum. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membuat aplikasi bagi satgas penanganan masalah perempuan dan anak, serta memberikan pelatihan penggunaan aplikasi kegiatan satuan tugas untuk penanganan masalah perempuan dan anak.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian materi tentang sosialisasi kegiatan kelompok kerja penanganan masalah perempuan dan anak, materi terkait penggunaan aplikasi pengelolaan kegiatan pokja penanganan perempuan dan anak. Kegiatan pemberian materi kepada masyarakat secara langsung dilakukan selama 4 (empat) minggu dari jam 09.00 sampai jam 16.00 WIB. Adapun wilayahnya adalah Dusun Katekan, Ganti-

warno, Klaten, Jawa Tengah. Adapun rincian materi kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Aturan Bisnis Dan Pemodelan Sistem Informasi.
2. Pelatihan Instalasi dan Penggunaan Basis Data.
3. Pelatihan Penggunaan Aplikasi dan Pembuatan Laporan Tahap 1 [Kegiatan].
4. Pelatihan Penggunaan Aplikasi dan Pembuatan Laporan Tahap 2 [Pelaporan].

Sedangkan sasaran pada kegiatan ini adalah pengurus kelompok kerja, kepala desa dan perangkatnya serta perwakilan masyarakat. Jumlah peserta diperkirakan sebanyak 15 orang yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilakukan secara berkelanjutan, dengan mendatangi lokasi tempat penelitian sesuai jadwal yang telah disepakati.

1. Waktu pelaksanaan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan di awal, namun tetap memiliki kelenturan agar aktivitas pihak-pihak yang terkait tidak ada yang dirugikan.
2. Tempat pelaksanaan penelitian dan dilanjutkan dengan sosialisasi dan pelatihan adalah di Desa Katekan yang terdiri atas 6 RW, masing-masing RW terdiri atas 2 RT sehingga jumlah total RT yang ada di desa Katekan adalah sebanyak 12 RT.
3. Metode Penyampaian
Penyampaian materi dilakukan secara interaktif menyesuaikan jumlah peserta yang hadir.
 - a. Pada saat penyampaian materi kepada Satgas PPA dilakukan secara detail dan diberikan sesi diskusi dua arah.
 - b. Pada saat sesi Kepala Desa dan pihak Dinas Sosial, penyampaian lebih global dan lebih fokus kepada hak akses dan informasi apa yang didapatkan.
 - c. Pada saat dengan masyarakat bentuknya lebih kepada sosialisasi dan edukasi secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek pengetahuan.


PEMBAHASAN

Agar kegiatan penelitian kepada masyarakat yang dilaksanakan mencapai sasaran yang ditetapkan, kegiatan dibagi dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi. Pada kegiatan persiapan, peneliti mengajukan izin secara tertulis ditujukan kepada Kepala Desa Katekan Gantiwarno Klaten Jawa Tengah untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi untuk pengelolaan kegiatan satuan tugas perlindungan Perempuan dan Anak. Kedua belah pihak nota kesepakatan yang selanjutnya disebut dengan surat perjanjian mitra antara peneliti sebagai koordinator pelaksana kegiatan dengan Kepala Desa yang mewakili Desa Katekan. Kepala

Desa dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tingkat Desa mempersiapkan catatan terkait kasus perlindungan perempuan dan anak yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Terakhir, pemerintah desa mengundang secara resmi kepada Satgas PPA agar mengikuti pelatihan yang dimaksud. Lokasi kegiatan ada pada wilayah Desa Katekan, Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah ([Gambar 1](#) dan [Gambar 2](#)).



Gambar 1. Gedung kantor Desa Katekan Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah



Gambar 2. Denah lokasi kegiatan

Kegiatan pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan cara melakukan pelatihan dan sosialisasi. Pelatihan di Desa Katekan Gantiwarno Klaten Jawa Tengah selama 4 hari secara dengan jeda waktu dan tidak berurutan. Pada hari pertama peneliti memberikan konsep aplikasi yang digunakan sebagai sarana pelaporan kejadian kasus terkait PPA. Hari pertama diberikan materi tentang permasalahan umum terkait PPA yang terjadi di lapangan kemudian diberikan alur penyelesaian dalam bentuk aturan bisnis dan pemodelan sistem informasi. Hari kedua diberikan materi tentang

instalasi sistem dan input permasalahan dalam sistem aplikasi. Hari ketiga diberikan materi tentang penggunaan aplikasi dan penggunaan laporan untuk Satgas PPA. Hari keempat diberikan materi tentang penggunaan aplikasi dan penggunaan laporan untuk Kepala Desa dan Dinas Sosial.

Praktik kegiatan dilakukan dengan cara pembuatan *user account* pada aplikasi, kemudian melakukan uji coba input kasus permasalahan PPA. Satgas PPA juga belajar tentang kasus-kasus yang perlu dilaporkan dan kasus yang mungkin perlu diselesaikan secara musyawarah sebelum dimasukkan ke dalam laporan kasus. Secara berurutan **Gambar 3**. Pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat, **Gambar 4**. Proses penyampaian materi pengabdian masyarakat, **Gambar 5**. Antusiasme peserta pengabdian masyarakat dan **Gambar 6**. Sesi foto bersama penutupan kegiatan pengabdian masyarakat merupakan pelaksanaan agenda kegiatan.



Gambar 3. Pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat



Gambar 4. Proses penyampaian materi pengabdian masyarakat



Gambar 5. Antusiasme peserta pengabdian masyarakat



Gambar 6. Sesi foto bersama penutupan kegiatan pengabdian masyarakat

Kegiatan evaluasi dilakukan bersama mitra dalam hal ini adalah pemerintah desa, dinas sosial dan tim penelitian. Memberikan sesi tanya jawab dan membantu satgas PPA selaku mitra penelitian masyarakat yang masih mengalami kendala dalam pelaporan kasus PPA melalui aplikasi sistem informasi, selain itu satgas juga diberikan target agar mampu melakukan rekap kasus PPA yang terjadi di lingkup wilayah masing-masing. Monitoring dilakukan 2 kali langsung menuju lokasi sedangkan untuk monitoring sistem dapat dilakukan sewaktu-waktu karena rekap sistem dapat diakses *online*.

Monitoring pertama adalah 14 hari setelah kegiatan pengabdian. Pada monitoring pertama satgas PPA sudah mampu melakukan input kasus PPA ke dalam aplikasi, namun perlu pembatasan bahwa tidak semua kasus dimasukkan dalam laporan, terdapat beberapa kasus yang memang perlu waktu dan keterlibatan dengan beberapa

pihak untuk bisa dilaporkan. Hal ini tentunya bukan kendala teknis dalam penggunaan aplikasi sehingga tidak ditemukan masalah yang berarti sesuai dengan materi yang telah diberikan karena para peserta terbukti sudah memahami dan mampu mengaplikasikannya.


Sosialisasi Aturan Bisnis dan Pemodelan Sistem dan Aturan Bisnis

Aturan yang diberlakukan untuk sistem adalah sesuai aturan bisnis yang ada yaitu:


1. Sistem dapat digunakan dan diakses melalui batasan-batasan sesuai *user right access* yang akan ditentukan oleh *admin*.
2. Admin dapat melakukan pendataan pada data Dukuh, data RW, data RT dan data Pengguna yang akan digunakan untuk membantu pengolahan data layanan/transaksi.
3. Satgas PPA dapat melakukan pendataan kasus dan tindakan masalah perempuan dan anak. Masyarakat dapat mengakses sistem untuk melakukan pencatatan aduan yang terjadi di masyarakat.
4. Pihak Dinsos dan Kepala Desa dapat mengakses informasi yang disajikan secara rinci maupun tersaring untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

Pemodelan Sistem

Pemodelan sistem untuk keperluan pembuatan sistem informasi pengelolaan kegiatan satgas PPA menggunakan Diagram Arus Data (DAD). Model proses diawali dengan bentuk yang lebih umum dalam wujud diagram konteks. Selanjutnya dari diagram konteks diimplementasikan ke dalam bentuk halaman web yang disesuaikan dengan kebutuhan fungsional sistem pada Gambar 7. Tampilan beranda aplikasi web, Gambar 8. Tampilan laporan bagi kepala desa dan dinas sosial, Gambar 9. Input kasus aduan perlindungan perempuan dan anak dan Gambar 10. Laporan daftar kasus perlindungan perempuan dan anak.



Gambar 7. Tampilan beranda aplikasi web



Gambar 8. Tampilan laporan bagi kepala desa dan dinas sosial

Gambar 9. Input kasus aduan perlindungan perempuan dan anak

No	Tanggal Kasus	Kategori	Nama	Kegiatan	Lamp Bukt	Jenis Kasus	Status Kasus
1	2019-03-02	anak-anak	Ahmad Subagyo	Bullying	monitoring	gambar video/akad.png	Ditandatangani
2	2019-06-09	anak-anak	Rizq Samudro	Kekerasan terhadap anak	monitoring	video/akad.png	Ditandatangani
3	2019-06-19	anak-anak	Mulyen Pratiwi	Bullying	monitoring	Bullying.jpg	Ditandatangani
4	2019-07-10	anak-anak	Dewi Perliwi Haniya	Kekerasan Anak	aduan	kekasran anak.jpg	Ditandatangani
5	2019-09-12	perempuan	Hermawati	Pelecehan	aduan	kekasran.jpg	Ditandatangani
6	2020-01-02	anak-anak	Putra Sunarto	Kekerasan Anak	monitoring	kekasran anak.jpg	Ditandatangani
7	2020-01-12	anak-anak	Ahmad Subagyo	Kekerasan Anak	monitoring	kekasran anak.jpg	Tespon
8	2020-02-10	anak-anak	Yantiingah	Bullying	monitoring	Bullying.jpg	Tespon

Gambar 10. Laporan daftar kasus perlindungan perempuan dan anak

Dari kegiatan penelitian masyarakat yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pelaporan terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak melalui perwakilan satgas yang ada di wilayah tertentu, satgas PPA dalam melakukan pengelolaan laporan tentang tindak kekerasan pada perempuan dan anak menjadi lebih mudah dan efektif karena menggunakan aplikasi website.

Selain itu dengan adanya program penelitian ini pengetahuan satgas PPA dibidang teknologi semakin meningkat dibandingkan sebelum adanya aplikasi website. Hal ini dibuktikan jika sebelumnya pelaporan tindak kekerasan pada perempuan dan anak melalui formulir yang disediakan oleh pihak Kelurahan memerlukan waktu lama, namun dengan adanya kegiatan ini pelaporan menjadi lebih singkat sehingga tindak lanjut dari pelaporan segera direspon oleh pemangku kepentingan. Peningkatan pelayanan yang ada di pihak pemerintah desa menjadi bertambah baik dengan adanya aplikasi ini. Bukti lain dengan adanya aplikasi yang diluncurkan pada tingkat desa, angka kejadian tindak kekerasan pada perempuan dan anak menurun sampai dengan 80%, karena masyarakat menjadi sangat berhati-hati dalam bertindak terhadap perempuan dan anak

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menghasilkan sistem informasi pengelolaan kegiatan Satgas PPA memberikan solusi terhadap keterbatasan luasan wilayah dan waktu yang mengikat karena dengan adanya sistem aplikasi, satgas PPA dapat melakukan input secara online. Proses pendataan yang tadinya dilakukan dengan cara pencatatan pada kertas kerja telah dialihkan pencatatannya melalui sistem aplikasi sehingga kebutuhan informasi bagi Kepala Desa dan Dinas Sosial dapat diakses sesuai dengan kebutuhan data. Pihak Pemerintah Desa dan Dinas Sosial dapat melakukan pemantauan melalui sistem aplikasi terhadap kasus atau aduan yang sudah ditindaklanjuti dan mana yang belum. Kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan dari program pengabdian ini adalah memperluas lingkup wilayah penelitian berada di tingkat kecamatan dan kabupaten agar nantinya Dinas Sosial atau Pemerintah Daerah dapat memberikan program-program bagi masyarakat khususnya untuk Unit Perempuan dan Anak agar tepat sasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Respati Yogyakarta, Pihak Pemerintah Desa dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Wilayah Desa Katekan Gantiwarno Klaten Jawa Tengah yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian pada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyuwana, Y. K. (2016). Perencanaan dan Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di DIY (Studi pada P2TPA "RDU" DIY). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01.4>

- Alkadri, S. P. A., & Insani, R. W. S. (2019). Rancang Bangun Aplikasi Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada DPPPA Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, 5(3), 329–337. <https://doi.org/10.26418/jp.v5i3.36003>
- Derna, J. R. (2018). Pelaksanaan Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Wijaya Kusuma Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Elektronik Mahasiswa Pend. Luar Sekolah-S1*, 7(6), 629–641. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/pls/article/view/12161>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2016). *Satgas Perlindungan dan Anak Upaya Preventif Lindungi Perempuan dan Anak*. <https://www.kemennpppa.go.id/index.php/page/read/29/1175/press-release-satgas-ppa-upaya-preventif-lindungi-perempuan-dan-anak>
- Mardiyati, A. (2015). Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan. *Jurnal PKS*, 14(4), 453–464. <https://ejournal.kemosos.go.id/index.php/jpks/article/view/1339>
- Noer, K. U. (2019). Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 47–66. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2998>
- Oktafiani, R. (2018). Sistem Informasi Pengaduan kekerasan anak dan perempuan berbasis web. *SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi*, 7(1), 1–14. <http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id/index.php/stmsi/article/view/245>
- Pemerintah Kabupaten Karawang. (2019). *Perlindungan Anak (DP3A) Karawang akan meluncurkan aplikasi SIPELAPOR*. <https://www.karawangkab.go.id/berita/perlindungan-anak-dp3a-karawang-akan-meluncurkan-aplikasi-sipelapor>
- Rinawati, R., & Fardiah, D. (2016). Efektifitas Komunikasi Antarpribadi Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 19(1), 29–40. <https://doi.org/10.20422/jpk.v19i1.49>
- Satriawan, S. (2017). Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 3(1), 37–48. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/4067>
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112–126. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>
- Syaufi, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di PPA Polresta Banjarmasin. *Muwazah*, 9(1), 16–28. <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/1113>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. *Perlindungan Anak*. 22 Oktober 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235. Jakarta. <https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLIN>

[DUNGANANAK.pdf](#)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Perlindungan Anak*. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606. Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Zulfiani, D., Kondorura, O., & AF, M. S. (2019). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 6(3), 141–152. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/1908>